

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari



JL. MALAKA KOMP. PERKANTORAN 93231 0401

www.ptsp.kendarikota.go.id

Pemerintah Kota Kendari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Standar Pelayanan Publik Kota Kendari Berusaha Izin Unit Transfusi Darah Kelas Pratama

No. SK : 58

Persyaratan

1. Profil UTD (Dokumen profil UTD yang meliputi nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu pelayanan UTD)
2. Denah bangunan UTD
3. Self assessment UTD
4. Daftar nama SDM UTD
5. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD
6. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
7. Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan provinsi (UTD kelas Utama) atau dinas kesehatan kabupaten/kota (UTD kelas Pratama atau Madya) (opsional bagi UTD dengan perizinan baru)
8. Perizinan berusaha UTD yang masih berlaku (opsional bagi UTD dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)
9. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi UTD dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan pemenuhan persyaratan secara mandiri atau menggunakan layanan berbantuan OSS dengan mengunggah file persyaratan melalui www.oss.go.id;
2. Pemrosesan Penilaian Kesesuaian permohonan oleh petugas dan/atau Tim Teknis dilakukan dengan Pengecekan administrasi dan Pengecekan lapangan, melalui kunjungan/verifikasi lapangan dan/atau secara virtual;
3. Pemberitahuan persetujuan/perbaikan/penolakan oleh petugas;
4. Pemohon menerima pemberitahuan.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari



JL. MALAKA KOMP. PERKANTORAN 93231 0401

www.ptsp.kendarikota.go.id

Pemerintah Kota Kendari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

25 Hari kerja Satu Pintu Kota Kendari

Senin – Kamis : 08.00 - 16.00 WITA

08.30 - 16.30 WITA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Unit Transfusi Darah Kelas Pratama

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan atau melalui media;
 - a. Website : ptsp.kendarikota.go.id / www.lapor.go.id
 - b. Email : ptsp.kendari@gmail.com
 - c. Telp/SMS : 081140202323
2. Waktu penyelesaian aduan 3 hari;
3. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :
 - a. Verifikasi aduan;
 - b. Mediasi;
 - c. Koordinasi dan cek lokasi;

Laporan Tindak Lanjut.